

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Enterprise Syariah*

Syariah enterprise theory dicetuskan oleh Triyuwono (2006). *Syariah enterprise theory* (SET) merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Syariah enterprise theory* dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi :

a) Tuhan

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syaria'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran keTuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi

syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

b) Manusia

Manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*non financial contribution*). *Direct stakeholders* telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, *indirect stakeholders* adalah pihak - pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun *non* keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

c) Alam

Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan

lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain- lainnya (Triyuwono, 2006).

Harapan *stakeholder* terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasannya bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yakni tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial. Perbedaan yang dominan pada bank syariah dan bank konvensional adalah pada sistem bunga yang digunakan. Tingginya harapan stakeholder menuntut pihak perbankan untuk selalu menilai kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya (Indriastuti dan Ifada,2015).

2. Teori *Floating Market*

Teori ini menjelaskan bahwa ada sebagian nasabah yang menyimpan uangnya di bank lebih disebabkan oleh alasan rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan yang ditawarkan adalah bagi hasil (bank syariah) dan suku bunga (bank konvensional). Apabila tingkat suku bunga bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga yang ada di bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah (Karim, 2006).

3. Tingkat Bagi hasil Deposito *Mudharabah*

a. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya

atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Juwariyah, 2008).

Menurut Antonio (2001) sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil atau *profit sharing* dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama anantara pihak investor dengan pihak pengelola dana. Istilahnya dalam perbankan syariah *shahibul maal* dengan *mudharib* dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (Rizqiana, 2010).

Sedangkan *nisbah* adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuk dalam presentasi yang disepakati oleh kedua pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi (Rizqiana, 2010).

b. Prinsip *Mudharabah*

Sudarsono (2004) mengatakan bahwa *mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fi ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *alqoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Menurut Antonio (2001), *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dijelaskan bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

c. Landasan Syariah tentang Deposito *Mudharabah*

Landasan syariah tentang deposito telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

Beberapa dalil Al Qur'an mengenai deposito menurut Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

1) Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala

a) QS. al-Ma'idah [5]: 1

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.... "

b) QS. An-Nisa [4] : 29

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

c) QS. Al-Baqarah [2] : 283

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

d) QS. Al-Baqarah [2] : 198

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..."

2) Hadist Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa Sallam

a) Hadist Nabi riwayat Thabrani

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus

menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani).

b) Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’ ” (HR. Ibnu Majah).

c) Hadist Nabi riwayat Tirmidzi

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan mengembannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan lain pihak.

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya (Rimadhani dan Erza, 2011).

Financing to deposit ratio (FDR) digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK) disalurkan untuk pembiayaan. Dengan meningkatnya FDR berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin besar, sehingga laba

akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank semakin tinggi (Siamat, 1999).

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito. *Financing to deposit ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan (Rimadhani dan Erza, 2011).

Dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (*idle fund*) dan dana yang digunakan harus produktif. Manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang ditiptkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Selain itu, bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memperoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya (Dewi dalam Nur, 2014).

5. Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO atau rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2000). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Ponco, 2008).

6. *Non Performing Financing* (NPF)

Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi

kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (IAI dalam Juliana dan Mulazid, 2017).

Besarnya *non performing loan* (NPL) bisa menjadi indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit, dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Bank Indonesia telah menetapkan kriteria yang termasuk dalam NPF yakni pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut peraturan Bank Indonesia, risiko kredita dalah salah satu risiko usaha bank, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban (Rimadhani dan Erza, 2011).

7. *Return On Asset* (ROA)

Return on asset (ROA) menurut (Kasmir, 2012) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin besar *Return on asset* (ROA), maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. *Return on asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan

karena *Return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ghozali, 2013).

ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). ROA merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham yang tertentu. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Defri, 2012).

8. Suku Bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli/menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman (Kasmir, 2002).

Suku bunga BI merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan suku bunga di pasar uang (Laporan Bank Indonesia, 2012). Perubahan suku bunga diikuti oleh perubahan suku bunga deposito dan suku bunga kredit dengan pergerakan yang searah (positif) (Sahara, 2013).

Suku bunga mencerminkan tentang suatu imbalan jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Salah satu produk tersebut adalah deposito. Bila tingkat suku bunga tinggi maka akan mendorong para nasabah untuk menyimpan dana mereka di bank konvensional atau menandatangani dana dengan mengorbankan konsumsi di saat ini, untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang (Alinda, 2016).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*.

Secara ringkas, hasil penelitian di atas dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Agus Farianto (2014)	Analisis Pengaruh <i>Return on Asset</i> (ROA), BOPO dan <i>BI Rate</i> terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2013	Independen : ROA BOPO BI-RATE Dependen : Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	ROA dan BI rate berpengaruh negatif signifikan BOPO tidak berpengaruh

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Ringkasan Penelitian Terdahulu

2.	Adhi Wirawan (2016)	Pengaruh ROA, ROE, DAN BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah	Independen : ROA, ROE, BOPO Dependen : Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	ROA dan BOPO berpengaruh negatif signifikan ROE tidak berpengaruh
3.	Agung Yulianto dan Badingatus Solikhah (2016)	<i>The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits.</i>	Independen : FDR, NPF Dependen : <i>The Mudharabah Deposits</i>	NPF berpengaruh negatif signifikan. FDR tidak berpengaruh.
4.	Andryani Isna K& Kunti Sunaryo (2012)	Analisis Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bungaterhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah	Independen : ROA, BOPO, Suku Bunga Dependen : Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	ROA berpengaruh negatif signifikan Suku bunga berpengaruh positif signifikan BOPO tidak berpengaruh
5.	Aprilia Tri Rahayu & Bambang Pranowo (2012)	Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Di Indonesia	Independen : Tingkat Suku Bunga Dependen : Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif
6.	Laila Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati, dan Permata Ulfah (2016)	<i>The Impact of ROA, BOPO, and FDR to Indonesian Islamic Bank's Mudharabah Deposit Profit Sharing</i>	Independen : ROA, BOPO, FDR Dependen : <i>Mudharabah Deposit Profit Sharing</i>	ROA, BOPO, FDR berpengaruh Positif

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Ringkasan Penelitian Terdahulu

7.	Moh. Iskandar Nur dan M. Nasir (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Independen : ROA, BOPO, FDR Dependen : Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas.	ROA berpengaruh positif signifikan. FDR tidak berpengaruh. BOPO berpengaruh negatif signifikan.
8.	Nana Nofianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga (2015)	Analisis Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga, FDR dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Independen : ROA, BOPO, Suku Bunga, FDR, NPF Dependen : Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan. Suku Bunga, BOPO, NPF tidak berpengaruh.
9.	Nurjannah (2017)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga pada Bank Umum terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah di Indonesia	Independen : Tingkat Suku Bunga Dependen : Deposito <i>Mudharabah</i>	Tingkat Suku Bunga berpengaruh positif
10.	Sisca Juliana dan Ade Sofyan Mulazid (2017)	Analisis Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal (CAR), Pembiayaan Bermasalah (NPF), dan Profitabilitas (ROA) terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah	Independen : BOPO, CAR, NPF, dan ROA Dependen : Simpanan <i>Mudharabah</i>	CAR tidak berpengaruh. BOPO, NPF, ROA berpengaruh positif signifikan.

C. Kerangka Pemikiran

Financing to deposits ratio (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki (Amelia, 2011). Semakin tinggi *financing to deposit ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank umum syariah akan semakin meningkat (Defri, 2012). Dengan pendapatan bank yang meningkat, akan meningkatkan pula tingkat bagi hasil deposito yang diberikan kepada nasabah.

Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien, maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan meningkat. Sehingga bila rasio biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) semakin rendah, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan perusahaan (perbankan) semakin meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Sebaliknya, jika semakin tinggi rasio BOPO, maka akan menurunkan pendapatan perusahaan (perbankan), dengan adanya penurunan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang

diterima oleh nasabah semakin rendah (Gundari dalam Umiyati dan Syarif, 2017).

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Jika *non performing financing* tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika *non performing financing* turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *non performing financing* adalah kurang dari 5% (Nofianti dkk, 2015).


Return on asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. *Return on Asset* merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi kinerja perusahaan, dan semakin meningkat pula pendapatan yang diperoleh (Isna dan Sunaryo, 2012). Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima oleh nasabah juga meningkat.

Tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan tingkat permintaan dalam pasar dana investasi sebagai imbalan atas penanaman dana pada deposito berjangka. Variabel ini dinyatakan dalam persen dan data yang


diambil adalah rata-rata tingkat suku bunga deposito bank umum per tiga bulan (Isna dan Sunaryo, 2012).

Apabila tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional (Wahyuningtyas, 2015). Hal ini akan membuat jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah menurun, dengan penurunan dana pihak ketiga maka akan menurunkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan model penelitian yang dituangkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



D. Hipotesis

1. Pengaruh FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito. *Financing to deposit ratio* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh semakin naik,

karena pendapatan naik maka secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan serta tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami kenaikan (Rimadhani dan Erza, 2011).

Penerapan teori *enterprise* syariah pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih baik, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah maka akan semakin baik bank tersebut. Sejalan dengan teori *enterprise* syariah, bahwa *financing deposit ratio* pada bank umum syariah yang dicantumkan dalam laporan keuangan perbankan syariah harus menunjukkan prosentase yang tinggi. Karena laporan keuangan tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*. Teori *enterprise* syariah memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders*. Pada gilirannya bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada *stakeholder* maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk memperoleh keuntungan yang besar, walaupun langkah tersebut mengandung resiko yang besar yaitu resiko kredit.

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nofianti,dkk (2015) serta Harfiah,dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2. Pengaruh BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Secara teoritis efisiensi produksi bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi. Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Jika semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin rendah tingkat pendapatan, dan rendahnya pendapatan akan membuat tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, bila rasio biaya operasional atas pendapatan operasional semakin kecil, maka pendapatan yang diperoleh semakin besar dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* semakin tinggi (Ponco, 2008).

Teori *enterprise* syariah memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders*. Tingginya harapan *stakeholder* menuntut pihak perbankan untuk selalu menilai kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya. Sejalan dengan teori *enterprise* syariah, bahwa biaya operasional atas pendapatan operasional pada bank umum syariah yang dicantumkan dalam laporan keuangan perbankan syariah harus menunjukkan prosentase yang rendah. Karena laporan

keuangan tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*.

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Nasir (2014) serta Wirawan (2014) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂: Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

3. Pengaruh NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Non performing financing merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. *Non performing financing* erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila *non performing financing* menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai *non performing financing* tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Teori *enterprise* syariah memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders*. Tingginya harapan *stakeholder* menuntut pihak perbankan untuk selalu menilai kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya. Sejalan dengan teori *enterprise* syariah,

bahwa *non performing financing* pada bank umum syariah yang dicantumkan dalam laporan keuangan perbankan syariah harus menunjukkan prosentase yang rendah. Karena laporan keuangan tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*.

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan Solikhah (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis ketiga penelitian ini adalah:
H₃: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

4. Pengaruh ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Return on asset adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). ROA merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Semakin besar *Return on asset* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Defri, 2012).

Sejalan dengan teori *enterprise* syariah, bahwa *return on asset* pada bank umum syariah yang dicantumkan dalam laporan keuangan perbankan syariah harus menunjukkan prosentase yang tinggi. Karena laporan keuangan tersebut digunakan untuk memberikan informasi

kepada *stakeholder*. Teori *enterprise syariah* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders*. Pada gilirannya bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada *stakeholder* maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk memperoleh keuntungan yang besar. Penerapan teori *enterprise syariah* pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih baik, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah maka akan semakin baik bank tersebut.

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Nasir (2014) serta Juliana dan Mulazid (2017) yang menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H₄: *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

5. Pengaruh Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau menandatangani pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabung atau menandatangani dananya dan mengorbankan konsumsi yang sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Dimana

para penabung bersifat profit motif atau dengan kata lain memanfaatkan keuntungan pada saat tingkat suku bunga tinggi. Dalam hal ini berarti masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsinya sekarang guna menambah tabungannya (Rahayu dan Pranowo, 2012).

Sejalan dengan teori *floating market*, ketika tingkat suku bunga deposito naik, maka akan menurunkan pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah. Dan sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah. Hal ini menunjukkan pengaruh negatif tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* karena dengan meningkatnya suku bunga akan menyebabkan peningkatan risiko *displacement fund* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang akan dihadapi bank syariah. Hal ini tentunya akan membuat jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah menurun.

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farianto (2014) serta Rahayu dan Pranowo (2012) yang menyimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis kelima penelitian ini adalah:

H₅: Suku bunga berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.